

Integrasi Maqashid Syariah Dan Ekonomi Hijau Dalam Menghadapi Perubahan Iklim Di Indonesia: Studi Literatur

Cleris Kahila Fatiha^{1*}, Sarpini²

¹Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia, 53126

²Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia, 53126

*Penulis Koresponden: 244110201141@mhs.uinsaizu.ac.id

Abstract. *Climate change is a big problem that impacts the whole world, affecting the environment, the economy, people's well-being, and the ability to develop in a lasting way. Islamic economics deals with fairness, balance, the good of everyone, and the responsibility of people in taking care of nature's resources. This study tries to look at how the maqashid sharia and the green economy can work together to deal with climate change in Indonesia, and it also wants to find out the good chances and the difficulties that come with making this happen. This study uses a qualitative method by looking at academic articles and official papers about Islamic economics, the green economy, and climate change that were written between 2022 and 2026. The literature is looked at using thematic content analysis, which involves finding key ideas, grouping them into themes, and putting them together in a meaningful way. The review suggests that the principles of Maqashid Sharia can offer an ethical base for the green economy by focusing on protecting life, wealth, family, knowledge, and faith, which are connected to the duty of taking care of the environment. These ideas can be backed by green financing, green sukuk, productive waqf, and ways of making and using things that are sustainable. Still, to make it work, we need better rules, teamwork between organizations, more education about the environment, and ways to check if things are really improving. This study finds that combining maqashid sharia with the green economy can help make sustainable development stronger in Indonesia, but only if it is used regularly and backed by responsibility for the environment.*

Keywords: *Maqashid Sharia; Islamic Economics; Green Economy; Climate Change; Sustainable Development.*

Abstrak. Perubahan iklim merupakan masalah besar yang berdampak pada seluruh dunia, memengaruhi lingkungan, ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta kemampuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Ekonomi Islam berfokus pada prinsip keadilan, keseimbangan, kemaslahatan bersama, dan tanggung jawab manusia dalam menjaga sumber daya alam. Studi ini mengeksplorasi bagaimana maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat) dan ekonomi hijau dapat bersinergi dalam menangani perubahan iklim di Indonesia, sekaligus mengidentifikasi peluang serta tantangan dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menelaah artikel akademis dan dokumen resmi terkait ekonomi Islam, ekonomi hijau, dan perubahan iklim yang diterbitkan antara tahun 2022 hingga 2026. Literatur tersebut dianalisis menggunakan analisis konten tematik, yang mencakup identifikasi gagasan utama, pengelompokan ke dalam tema-tema, serta penyusunan temuan secara sistematis dan bermakna. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa prinsip-prinsip maqashid syariah dapat menjadi landasan etis bagi ekonomi hijau dengan menitikberatkan pada perlindungan terhadap jiwa, harta, keturunan, akal, dan agama yang semuanya berkaitan erat dengan kewajiban menjaga lingkungan. Gagasan ini dapat didukung melalui instrumen seperti pembiayaan hijau (green financing), sukuk hijau, wakaf produktif, serta praktik produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Namun, untuk mewujudkannya, diperlukan regulasi yang lebih baik, kolaborasi antarlembaga, peningkatan edukasi lingkungan, serta mekanisme pemantauan untuk memastikan adanya kemajuan nyata. Studi ini menyimpulkan bahwa integrasi antara maqashid syariah dan ekonomi hijau dapat memperkuat pembangunan berkelanjutan di Indonesia, dengan catatan bahwa prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara konsisten dan disertai dengan tanggung jawab penuh terhadap kelestarian lingkungan.

Kata Kunci: *Maqashid Syariah; Ekonomi Islam; Ekonomi Hijau; Perubahan Iklim; Pembangunan Berkelanjutan.*

1. LATAR BELAKANG

Perubahan iklim menjadi tantangan besar dalam pembangunan dunia karena tidak hanya memengaruhi lingkungan, tetapi juga memengaruhi berjalannya kegiatan ekonomi dan kehidupan masyarakat. Perubahan cara hujan turun, suhu semakin panas, kurangnya air, banjir, serta bahaya terhadap lingkungan hidup bisa mengganggu hasil pertanian, pasokan air, keamanan pangan, dan penghasilan masyarakat. Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (2023) menyebutkan bahwa perubahan iklim telah memberikan dampak pada ekosistem dan masyarakat di berbagai daerah, sedangkan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi tergantung pada kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan mereka. Oleh karena itu, perubahan iklim tidak hanya menjadi isu lingkungan, tetapi juga tantangan dalam bidang ekonomi dan pembangunan.

Dalam situasi Indonesia, perubahan iklim membutuhkan cara pembangunan yang bisa menjaga pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan perlindungan lingkungan hidup. Aktivitas ekonomi yang berfokus pada peningkatan produksi dan keuntungan tanpa memperhatikan kemampuan lingkungan untuk mendukung bisa menyebabkan penggunaan sumber daya melebihi batas, meningkatnya limbah, dan kerusakan pada ekosistem. Jika dampak terhadap lingkungan tidak dipertimbangkan saat mengambil keputusan ekonomi, biaya yang terjadi akan dipikul oleh masyarakat secara umum, terutama oleh kelompok yang bergantung pada sumber daya alam. Oleh karena itu, pembangunan yang berkelanjutan butuh dasar kebijakan dan nilai yang menganggap perlindungan lingkungan sebagai bagian dari kewajiban ekonomi (Indonesia Country Climate and Development Report, 2023).

Salah satu strategi yang dapat diterapkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan adalah ekonomi hijau (green economy). Pendekatan ini berfokus pada efisiensi penggunaan sumber daya, pengurangan polusi, peningkatan kualitas lingkungan, dan inklusivitas sosial. Dari sudut pandang ekonomi, ekonomi hijau tidak hanya terkait dengan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan, tetapi juga mencakup perubahan dalam pola produksi, konsumsi, investasi, dan distribusi manfaat pembangunan. Implementasinya diharapkan dapat mengurangi beban pada lingkungan sambil menciptakan peluang untuk kegiatan ekonomi yang lebih berkelanjutan (Lavrinenko et al., 2022).

Ekonomi Islam memiliki dasar aturan yang sesuai dengan tujuan itu. Prinsip keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, dan larangan melakukan sesuatu secara berlebihan menjadi dasar dalam menilai apakah kegiatan ekonomi tersebut memperhatikan kepentingan masyarakat serta menjaga keberlanjutan sumber daya yang dimiliki. Manusia juga dianggap memiliki kewajiban untuk mengelola bumi dengan tanggung jawab, bukan hanya mempergunakan sumber daya demi keuntungan yang cepat dan sementara. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi harus memperhatikan dampak sosial dan lingkungan hidupnya.

Rangkaian yang bisa digunakan untuk menghubungkan prinsip-prinsip tersebut adalah maqashid syariah. Secara umum, tujuan syariah adalah untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah terjadinya kerusakan. Tujuan tersebut secara tradisional mencakup melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam situasi perubahan iklim, kelima tujuan ini bisa dipakai untuk melihat bagaimana kerusakan lingkungan memengaruhi keselamatan warga, kualitas hidup, kelangsungan generasi mendatang, serta perlindungan harta benda masyarakat. Perlindungan lingkungan atau *hifz al-bi'ah* juga bisa digunakan sebagai pendekatan analitis modern dalam memahami hubungan maqashid syariah dengan isu-isu ekologis, sekaligus memperhatikan perdebatan konseptual yang ada dalam karya tulis terkait (Nurholis, 2025).

Penelitian oleh Miswanto dan Tasrif (2024) membahas tentang konsep ekonomi hijau di Indonesia, dengan mengacu pada prinsip maqashid syariah dan pembangunan yang berkelanjutan. Kajian Septiarini dan Firawati (2025) tentang ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan juga mengaitkan efisiensi penggunaan sumber daya, keterlibatan masyarakat, serta perlindungan lingkungan dengan tujuan syariah. Sementara itu, Syukri, Mulazid, dan Rodoni (2026) melakukan penelitian tentang green sukuk sebagai alat keuangan berkelanjutan yang terkait dengan tujuan syariah dan keberlanjutan lingkungan. Buku tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara ekonomi Islam dan ekonomi hijau sudah menjadi topik yang dibahas secara akademik, baik dari segi konsep maupun melalui alat pembiayaan.

Meskipun begitu, hubungan konseptual antara maqashid syariah dan ekonomi hijau masih memerlukan analisis yang lebih terarah, dengan mempertimbangkan isu perubahan iklim secara lebih dalam. Pembahasan tidak hanya sebatas pada keseimbangan

antara nilai-nilai Islam dan prinsip keberlanjutan, tetapi juga harus menjelaskan bagaimana keseimbangan tersebut dapat diubah menjadi tindakan ekonomi yang membantu mengurangi dan menyesuaikan dampak perubahan iklim. Selain itu, penggunaan instrumen keuangan syariah harus dinilai berdasarkan tujuannya, cara pelaksanaannya, dan dampaknya terhadap lingkungan, bukan hanya karena instrumen tersebut memiliki identitas syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip maqashid syariah dapat diintegrasikan dengan ekonomi hijau dalam menghadapi perubahan iklim di Indonesia. Penelitian ini khusus membahas hubungan antara tujuan maqashid syariah dengan perlindungan lingkungan hidup, peran prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam mengurangi dampak serta menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, serta kemungkinan dan hambatan dalam menerapkan alat-alat ekonomi Islam untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Kajian ini diharapkan bisa membantu dalam memperkaya gagasan-gagasan untuk mengembangkan ekonomi syariah yang lebih memperhatikan lingkungan hidup.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Maqashid Syariah dalam Pembangunan Berkelanjutan

Maqashid syariah adalah cara berpikir dalam hukum Islam yang fokus pada upaya mencapai manfaat dan mencegah kerugian dalam kehidupan manusia. Secara umum, tujuan pokok syariah mencakup melindungi agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Kelima tujuan tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi apakah suatu tindakan atau kebijakan memberikan manfaat bagi masyarakat dan menghindari dampak negatif yang bisa merugikan mereka. Dari sudut pandang ekonomi Islam, Chapra (2008) menyatakan bahwa pembangunan harus bertujuan meningkatkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh berdasarkan prinsip syariah, sehingga keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan materi, tetapi juga dari tercapainya keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks perubahan iklim, maqashid syariah terkait erat dengan usaha menjaga keselamatan manusia, melindungi sumber mata pencaharian, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan bisa berdampak serius bagi

nyawa manusia melalui bencana alam dan polusi, mengganggu kehidupan orang-orang di masa depan, serta menyebabkan kerugian besar karena lahan dan harta benda masyarakat menjadi rusak. Oleh karena itu, perlindungan lingkungan bisa dianggap sebagai bagian dari usaha mencapai kesejahteraan yang sesuai dengan tujuan-tujuan maqashid syariah. Khuluq dan Asmuni (2025) menyampaikan pentingnya perlindungan lingkungan (hifz al-bi'ah) dalam pandangan maqashid syariah sebagai upaya menghadapi tantangan perubahan iklim global. Dengan demikian, maqashid syariah bisa menjadi dasar moral dalam mendorong kebijakan ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

B. Ekonomi Hijau dan Pembiayaan Berkelanjutan

Ekonomi hijau merupakan pendekatan pembangunan yang berupaya meningkatkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial sekaligus mengurangi risiko lingkungan dan kerusakan ekosistem. Dalam penerapannya, ekonomi hijau menekankan efisiensi penggunaan sumber daya, pengurangan pencemaran, pengembangan energi bersih, serta perubahan pola produksi dan konsumsi menuju kegiatan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya dinilai berdasarkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berdasarkan manfaat sosial dan dampaknya terhadap kelestarian lingkungan (Kokeza, 2024)

Ekonomi hijau membutuhkan bantuan dana yang bisa mendorong berjalannya kegiatan ekonomi sekaligus membantu mengurangi kerusakan lingkungan yang terjadi. Dalam konteks ekonomi Islam, pembiayaan berkelanjutan bisa dilihat berdasarkan prinsip maqashid syariah dan tanggung jawab sosial. Marianingsih (2025) membahas strategi pembiayaan Islam yang berkelanjutan dengan melihat dari sudut pandang maqashid syariah, sementara Khairunnisa dan tim peneliti lainnya (2025) melakukan penelitian tentang bagaimana menggabungkan prinsip ESG dengan maqashid syariah dalam bidang keuangan Islam di Indonesia. Di tingkat kebijakan negara, World Bank Group (2023) juga memperkuat pentingnya menghubungkan isu iklim dengan tujuan pembangunan ekonomi di Indonesia. Dengan demikian, penggabungan ekonomi hijau dan maqashid syariah bisa dilihat dari tiga aspek, yaitu lingkungan, kesejahteraan sosial, serta kelangsungan ekonomi.

C. Perubahan Iklim dan Tanggung Jawab Ekonomi

Perubahan iklim adalah tantangan besar yang menyebabkan dampak pada alam, kehidupan masyarakat, dan berbagai aktivitas ekonomi. Badan Meteorologi Dunia (World Meteorological Organization, 2024) mengatakan bahwa tahun 2024 merupakan tahun terpanas dalam catatan pengamatan selama 175 tahun, dan juga membawa risiko meningkat terhadap cuaca ekstrem serta dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya upaya mengurangi dan menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim agar dapat melindungi kehidupan, sumber penghasilan, serta kelangsungan pembangunan.

Dalam kegiatan ekonomi, perubahan iklim berdampak pada risiko yang mengancam sektor pertanian, energi, industri, serta penghidupan masyarakat. Oleh karena itu, tanggung jawab dalam bidang ekonomi tidak hanya tentang mencari untung, tetapi juga harus memperhatikan dampak dari kegiatan usaha terhadap lingkungan dan masyarakat. World Bank Group (2023) menyatakan bahwa menghadapi perubahan iklim di Indonesia harus dihubungkan dengan rencana tumbuh ekonomi dengan cara membuat kebijakan energi, pengelolaan lahan, dan investasi yang mendorong pembangunan yang tidak mengeluarkan banyak karbon.

Dalam perspektif maqashid syariah, tanggung jawab tersebut dapat dikaitkan dengan perlindungan jiwa, harta, dan kemaslahatan masyarakat. Kerusakan lingkungan yang mengancam kesehatan, merusak mata pencaharian, atau meningkatkan kerentanan masyarakat perlu menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dengan demikian, penerapan prinsip ekonomi Islam dalam menghadapi perubahan iklim dapat diarahkan pada kegiatan ekonomi yang produktif, adil, dan bertanggung jawab terhadap keberlanjutan lingkungan (Md Taha et al., 2025).

D. Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pikir

Penelitian Khuluq dan Asmuni (2025) membahas konsep hifz al-bi'ah sebagai bagian dari tujuan-tujuan syariah dalam menghadapi perubahan iklim global. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengacu pada studi literatur, dan menjelaskan bahwa perlindungan lingkungan sangat berkaitan dengan pelestarian agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Hasil penelitian ini memperkuat argumen bahwa perlindungan lingkungan bisa dijadikan bagian penting dalam penerapan maqashid syariah. Namun, penelitian tersebut lebih menekankan pada dasar hukum perlindungan

lingkungan dan belum secara khusus menganalisis bagaimana konsep ekonomi hijau dapat diintegrasikan dalam konteks pembangunan Indonesia.

Selanjutnya, Lubis dan Windiana (2024) melakukan penelitian tentang hubungan antara keuangan hijau dan maqashid syariah dengan melihat perkembangan green sukuk di Indonesia. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif berupa studi literatur menunjukkan bahwa green sukuk terkait dengan tujuan maqashid syariah karena membantu pendanaan proyek yang ramah lingkungan, seperti energi terbarukan dan transportasi berkelanjutan. Penelitian ini menunjukkan kemungkinan besar instrumen keuangan syariah dalam membantu mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Meskipun begitu, penelitian tersebut masih hanya fokus pada perkembangan green sukuk, sehingga hubungan yang lebih luas antara maqashid syariah, ekonomi hijau, dan penanganan perubahan iklim masih memerlukan pemahaman lebih lanjut.

Arrazi (2025) juga mempelajari bagaimana prinsip maqashid syariah diterapkan dalam pembiayaan berkelanjutan, dengan menganalisis pembagian dan dampak dari green sukuk Indonesia berdasarkan laporan tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengevaluasi sejauh mana green sukuk dapat sesuai dengan tujuan maqashid syariah, khususnya dalam aspek perlindungan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasilnya menunjukkan bahwa green sukuk bisa membantu mencapai tujuan syariah dan tujuan pembangunan berkelanjutan secara bersamaan. Perbedaan utamanya ada pada topik yang dibahas. Penelitian Arrazi fokus pada cara mengalokasikan dana untuk green sukuk, sedangkan penelitian ini melihat hubungan antara maqashid syariah dan ekonomi hijau dalam menghadapi perubahan iklim di Indonesia.

Penelitian oleh Munir dan Razaie (2025) membahas sejauh mana green sukuk yang dikeluarkan pemerintah Indonesia sesuai dengan prinsip maqashid syariah serta standar Environmental, Social, and Governance (ESG). Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif untuk menganalisis penerbitan green sukuk oleh pemerintah Indonesia dari tahun 2018 hingga 2023. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan dokumen alokasi dan dampak, kerangka penerbitan, fatwa syariah, serta tinjauan mengenai keberlanjutan. Penelitian ini menunjukkan keterkaitan antara

keuangan syariah dengan kerangka keberlanjutan yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Namun, penelitian tersebut lebih fokus pada kesesuaian instrumen pembiayaan, sedangkan penelitian ini bertujuan menghubungkan prinsip maqashid syariah dengan pendekatan ekonomi hijau secara lebih luas dalam konteks perubahan iklim.

Berdasarkan studi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa analisis mengenai maqashid syariah dan keberlanjutan lingkungan telah mengalami perkembangan melalui diskusi tentang *hifz al-bi'ah*, keuangan ramah lingkungan, dan instrumen seperti sukuk hijau. Meskipun berkaitan dengan tema penelitian ini, setiap kajian memiliki fokus yang berbeda, mulai dari dasar normatif perlindungan lingkungan hingga penerapan instrumen pembiayaan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menyusun sintesis dari literatur yang menghubungkan maqashid syariah, ekonomi hijau, dan perubahan iklim di Indonesia. Penekanan ini diharapkan dapat memperjelas kontribusi prinsip ekonomi Islam terhadap perlindungan lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan aktivitas ekonomi. Inovasi dalam penelitian ini terletak pada upaya pengintegrasian ketiga aspek secara bersamaan dalam satu kerangka kajian, bukan pada klaim bahwa hubungan antara maqashid syariah dan lingkungan belum pernah dieksplorasi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*literature review*). Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis penggabungan prinsip-prinsip maqashid syariah dengan ekonomi hijau dalam menghadapi perubahan iklim di Indonesia, berdasarkan teori, hasil penelitian sebelumnya, dan berbagai dokumen yang sesuai. Buku yang digunakan meliputi artikel dari jurnal ilmiah, buku pendidikan tinggi, serta laporan resmi dari lembaga dalam negeri dan luar negeri. Penelitian literatur dilakukan dengan menganalisis publikasi tahun 2022 sampai 2026 yang membahas mengenai maqashid syariah, ekonomi hijau, perubahan iklim, serta pembiayaan berkelanjutan.

Data dikumpulkan dengan cara mencatat informasi dari sumber-sumber literatur yang ditemukan di Google Scholar, situs jurnal ilmiah, serta halaman web resmi lembaga yang relevan. Pemilihan buku bacaan dilakukan dengan sengaja karena sesuai dengan

topik, jelas identitasnya, teksnya tersedia untuk dilihat, dan relevan dengan tujuan penelitian. Buku yang tidak memiliki informasi daftar pustaka yang cukup atau tidak terkait langsung dengan topik penelitian tidak digunakan sebagai sumber utama dalam analisis. Buku-buku teori yang sesuai bisa digunakan sebagai bahan pendukung untuk menjelaskan konsep dasar maqashid syariah dan ekonomi hijau.

Data tersebut dianalisis dengan metode analisis isi (content analysis) yang melibatkan beberapa tahap, yaitu mengidentifikasi dan memilih literatur, mengelompokkan informasi sesuai dengan tema, memahami hasil yang ditemukan, dan merangkum keseluruhan temuan penelitian. Informasi yang didapat dibagi menjadi tiga topik utama, yaitu prinsip-prinsip maqashid syariah dalam menjaga lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, konsep ekonomi hijau dalam pembangunan yang berkelanjutan, serta hubungan antara kedua hal tersebut dalam menghadapi perubahan iklim di Indonesia. Hasil dari analisis tersebut kemudian dibandingkan dengan penelitian sebelumnya untuk menemukan hal-hal yang sama, berbeda, serta kekurangan dalam penelitian tersebut.

Keabsahan analisis dipastikan dengan memeriksa identitas dan konten sumber, menggunakan publikasi yang dapat dilacak, serta membandingkan informasi dari berbagai jenis literatur. Berdasarkan tahapan tersebut, penelitian ini membuat gambaran konseptual mengenai peran integrasi maqashid syariah dan ekonomi hijau dalam melindungi lingkungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga keberlanjutan ekonomi di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Integrasi Maqashid Syariah dan Perlindungan Lingkungan

Berdasarkan hasil membaca buku-buku, tujuan-tujuan syariah memang relevan untuk membantu menjaga lingkungan hidup karena tujuan syariah tidak hanya tentang melaksanakan ibadah, tetapi juga tentang menjaga kehidupan manusia dan kesejahteraan mereka. Lima tujuan pokok maqashid syariah, yaitu melindungi agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*), bisa dijadikan dasar untuk mengevaluasi pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kehidupan manusia dan lingkungan.

Kerusakan lingkungan bisa mengganggu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Pencemaran air dan udara bisa mengganggu kesehatan, sehingga berkaitan dengan perlindungan jiwa. Sementara itu, kerusakan lingkungan dan semakin berkurangnya sumber daya alam bisa mengganggu penghidupan masyarakat dan menyebabkan kesulitan mendapatkan sumber daya untuk orang-orang di masa depan. Oleh karena itu, perlindungan lingkungan bukan hanya soal ekologis, tetapi juga terkait dengan menjaga kesejahteraan dan kelangsungan hidup manusia.

Dari sudut pandang ekonomi Islam, hubungan antara tujuan-tujuan syariah dan perlindungan lingkungan bisa dikembangkan dengan konsep *hifz al-bi'ah*. Konsep ini menjadikan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari kewajiban manusia dalam mempertahankan kesejahteraan. Makfud (2026) mengeksplorasi cara menggabungkan tujuan-tujuan syariah dengan ekonomi hijau dengan menggunakan etika lingkungan dalam sistem ekonomi Islam. Pemikiran itu penting untuk menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan kelangsungan sumber daya. Maka itu, keberhasilan suatu kegiatan ekonomi tidak hanya dilihat dari untungnya saja, tetapi juga harus diperhatikan manfaat bagi masyarakat dan dampak terhadap lingkungan hidupnya.

B. Peran Ekonomi Hijau dalam Perubahan Iklim

Miswanto dan Tasrif (2024) menganalisis konsep ekonomi hijau di Indonesia dari sudut pandang *maqashid syariah*. Penelitian ini penting untuk menunjukkan bahwa tujuan pembangunan ekonomi bisa dianalisis bersama dengan prinsip manfaat dalam ekonomi Islam. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi yang berkelanjutan harus memperhatikan kebutuhan masyarakat, pengelolaan sumber daya, serta perlindungan lingkungan hidup. Integrasi ini juga membuat penilaian atas keberhasilan pembangunan semakin luas, dari hanya fokus pada pertumbuhan menjadi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan.

Dukungan terhadap pentingnya ekonomi hijau juga terlihat dari hasil penelitian tentang pembangunan di negara berkembang. Artikel yang terbit di *Heliyon* pada tahun 2023 ini membahas keterkaitan antara indikator ekonomi hijau dengan beberapa indikator pembangunan di 60 negara berkembang. Penelitian itu menunjukkan kaitan statistik antara beberapa indikator ekonomi hijau dengan indikator pembangunan, seperti pendapatan per orang, angka pengangguran, dan tingkat kemiskinan. Namun, hasil

penelitian dari berbagai negara tersebut harus ditafsirkan berdasarkan cakupan dan metode yang digunakan, serta tidak bisa langsung disimpulkan sebagai gambaran khusus kondisi Indonesia (Houssam et al., 2023).

Dalam menghadapi perubahan iklim, menerapkan ekonomi hijau bisa dilakukan dengan cara menghemat energi, memanfaatkan sumber energi yang bisa diperbarui, mengelola sampah dengan baik, mengurangi polusi, serta mendorong bisnis yang lebih ramah lingkungan. Menerapkan langkah-langkah tersebut membutuhkan bantuan dari kebijakan, teknologi, investasi, dan kerja sama masyarakat. Tanpa bantuan yang cukup, pengusaha dan masyarakat bisa mengalami masalah biaya serta kesulitan mengakses teknologi yang lebih ramah lingkungan. Oleh karena itu, berpindah ke ekonomi hijau harus memperhatikan keuntungan ekonomi, manfaat sosial, serta dampak positif terhadap lingkungan yang bisa diperoleh.

C. Peran Pembiayaan Berkelanjutan dalam Integrasi Maqashid Syariah dan Ekonomi Hijau

Menerapkan ekonomi hijau membutuhkan dana yang bisa membantu investasi dan berbagai kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan. Dalam ekonomi Islam, pembiayaan berkelanjutan bisa dilihat dari sejauh mana tujuan penggunaan uang tersebut cocok dengan prinsip syariah, serta bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat dan lingkungan. Salah satu alat yang cocok adalah green sukuk, yaitu jenis sukuk yang hasil dari penerbitannya digunakan untuk mendanai proyek-proyek yang memenuhi standar lingkungan berdasarkan aturan yang berlaku saat penerbitan.

Syukri et al. (2026) menganalisis green sukuk sebagai salah satu bentuk produk keuangan Islam yang terkait dengan tujuan syariah dan keberlanjutan lingkungan di Indonesia. Penelitian ini penting untuk menunjukkan kemungkinan instrumen keuangan syariah dalam membantu pendanaan proyek yang ramah lingkungan. Meskipun begitu, kontribusi green sukuk dalam mendukung pembangunan berkelanjutan sebaiknya dinilai berdasarkan bagaimana dana digunakan, jenis proyek yang didanai, serta dampak lingkungan dan sosial yang bisa dipertanggungjawabkan.

Dari sudut pandang maqashid syariah, pembiayaan berkelanjutan tidak hanya dinilai berdasarkan kecocokan jenis akad, tetapi juga harus memperhatikan manfaat yang tercipta. Pembiayaan proyek lingkungan harus memperhatikan manfaat yang diberikan kepada masyarakat, kemungkinan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, serta

apakah hasilnya bisa bertahan lama. Dengan demikian, prinsip maqashid syariah bisa menjadi dasar etis dalam mengevaluasi pembiayaan, sementara ekonomi hijau memberikan arah dalam menggunakan sumber daya secara efisien dan mengurangi risiko terhadap lingkungan.

D. Integrasi Maqashid Syariah dan Ekonomi Hijau dalam Konteks Indonesia

Penelitian menunjukkan bahwa maqashid syariah dan ekonomi hijau memiliki tujuan bersama membantu orang, bersikap adil, dan melindungi lingkungan. Maqashid syariah memberi kita nilai-nilai untuk menilai apakah kegiatan ekonomi baik dan adil, sementara ekonomi hijau membimbing kita untuk menggunakan sumber daya dengan bijaksana dan peduli terhadap alam. Para ahli seperti Miswanto dan Tasrif (2024) membahas bagaimana ide-ide ini bekerja sama di Indonesia, dan Syukri et al. (2026) membahas bagaimana keuangan Islam dapat membantu melindungi lingkungan.

Kedua ide ini dapat dilihat dari tiga sudut pandang. Pertama, peduli terhadap alam dengan melindungi ekosistem dan menggunakan sumber daya secara hati-hati. Kedua, membantu orang dengan memastikan semua orang mendapatkan manfaat secara adil dan melindungi mereka yang paling rentan dari masalah iklim. Ketiga, membangun ekonomi yang kuat dengan mendorong kegiatan produktif yang menggunakan sumber daya dengan baik dan bertahan lama.

Untuk mewujudkannya, berbagai kelompok perlu bekerja sama. Pemerintah dapat membuat aturan untuk pertumbuhan rendah polusi, bank dapat memberikan dana untuk proyek ramah lingkungan, dan bisnis serta komunitas dapat melakukan kegiatan yang baik untuk lingkungan. Kerja sama membantu mengubah ide-ide ini dari sekadar kata-kata menjadi tindakan nyata. Pada akhirnya, menggabungkan maqashid syariah dan ekonomi hijau dapat membantu Indonesia tumbuh dengan cara yang baik untuk manusia dan planet. Maqashid syariah berfokus pada peduli terhadap orang lain dan bertanggung jawab, sementara ekonomi hijau memastikan kita menggunakan sumber daya dengan bijaksana dan menghindari merusak alam. Karena ini didasarkan pada membaca banyak artikel, ide-ide ini masih sebatas gagasan. Untuk benar-benar mengetahui apakah mereka berhasil, kita membutuhkan lebih banyak studi yang melihat bagaimana kebijakan, uang, dan lingkungan berubah ketika kita mencoba ide-ide ini.

E. Sintesis Temuan dan Kesenjangan Penelitian

Berdasarkan Pembahasan yang telah dilakukan, terdapat tiga penemuan konseptual. Pertama, maqashid syariah dapat berfungsi sebagai dasar etis untuk memperluas pengertian kemaslahatan, termasuk dalam upaya pelestarian lingkungan dan kehidupan masyarakat yang terdampak oleh perubahan iklim. Kedua, ekonomi hijau menyediakan panduan untuk pembangunan yang berusaha menghadirkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelangsungan lingkungan. Ketiga, pembiayaan yang berkelanjutan, termasuk green sukuk, memiliki potensi untuk mendukung aktivitas ekonomi yang berorientasi lingkungan asalkan penggunaan dana dan dampak yang ditimbulkan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian sebelumnya menunjukkan variasi dalam fokus kajiannya. Miswanto dan Tasrif (2024) mengupas tema ekonomi hijau dari sudut pandang maqashid syariah, sedangkan penelitian Heliyon (2023) mengevaluasi hubungan antara indikator ekonomi hijau dengan perkembangan di negara-negara berkembang. Di sisi lain, Syukri et al. (2026) menyoroti keterkaitan antara green sukuk, maqashid syariah, dan kelestarian lingkungan. Variasi fokus ini memberikan landasan untuk merancang kajian yang menghubungkan elemen nilai syariah, arah pembangunan serta kerangka analisis.

Sumbangan dari penelitian ini terletak pada penggabungan hubungan antara maqashid syariah, ekonomi hijau, dan perubahan iklim di Indonesia dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Kerangka ini diharapkan dapat menegaskan bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diterapkan untuk menganalisis pembangunan yang berkelanjutan. Namun, penting untuk memahami pembaruan ini sebagai fokus penggabungan yang diperluas dalam artikel ini, dan bukan sebagai suatu pernyataan bahwa hubungan antara maqashid syariah dan lingkungan belum pernah diteliti sebelumnya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian literatur, integrasi maqashid syariah dan ekonomi hijau memiliki relevansi dalam mendukung upaya menghadapi perubahan iklim di Indonesia. Maqashid syariah menekankan kemaslahatan dan perlindungan kehidupan manusia, sedangkan ekonomi hijau mendorong pembangunan yang memperhatikan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan. Kedua pendekatan tersebut saling melengkapi

karena pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga perlu mempertimbangkan dampak sosial dan ekologis serta keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang.

Integrasi tersebut dapat diwujudkan melalui pemanfaatan sumber daya secara bertanggung jawab, pengurangan pencemaran, pengembangan energi terbarukan, serta pembiayaan berkelanjutan, termasuk *green sukuk*. Dalam hal ini, maqashid syariah dapat menjadi landasan etis untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi memberikan kemaslahatan, sedangkan ekonomi hijau menjadi arah pelaksanaan pembangunan yang lebih ramah lingkungan. Oleh karena itu, integrasi keduanya berpotensi menjadi kerangka konseptual untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Namun, penerapannya memerlukan dukungan kebijakan pemerintah, lembaga keuangan, pelaku usaha, dan partisipasi masyarakat. Efektivitas integrasi tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut melalui penelitian empiris karena penelitian ini menggunakan metode studi literatur.

B. Saran

Pemerintah diharapkan memperkuat kebijakan pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Lembaga keuangan syariah serta pelaku usaha perlu meningkatkan dukungan terhadap kegiatan ramah lingkungan melalui pembiayaan dan praktik usaha yang bertanggung jawab. Masyarakat juga diharapkan berpartisipasi dalam menjaga lingkungan melalui penggunaan sumber daya secara bijak. Selanjutnya, penelitian empiris diperlukan untuk mengukur penerapan dan efektivitas integrasi maqashid syariah dan ekonomi hijau dalam menghadapi perubahan iklim di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Arrazi, M. F. (2025). Maqasid al-Shariah and Sustainable Finance: Analyzing the Impact of Green Sukuk Allocation in Indonesia. *Muslim Business and Economics Review*, 4(1), 89–107. <https://doi.org/10.56529/mber.v4i1.431>
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shari'ah*. The International Institute of Islamic Thought.
- EAST ASIA PACIFIC 2023 INDONESIA*. (2023). www.worldbank.org
- Fiantika S, P. A. (2025). Dampak Green Economy terhadap Pembangunan Keberlanjutan Indonesia Berdasarkan Perspektif Maqashid Syariah. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 373–391. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v7i1.58443>

- Houssam, N., Ibrahiem, D. M., Sucharita, S., El-Aasar, K. M., Esily, R. R., & Sethi, N. (2023). Assessing the role of green economy on sustainable development in developing countries. *Heliyon*, 9(6), e17306. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e17306>
- Indonesia Country Climate and Development Report*. (2023).
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2023). *Climate Change 2022 – Impacts, Adaptation and Vulnerability*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009325844>
- Khairunnisa, D., Suhel, & Asngari, I. (2025). Integrating ESG and Maqashid Syariah for Sustainable Islamic Finance in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 13(6), 4525–4538. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v13i6.4025>
- Khuluq, M. K., & Asmuni, A. (2025). Hifz Al-Bi'ah as Part of Maqashid Al-Shari'ah and Its Relevance in the Context of Global Climate Change. *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies*, 7(2). <https://doi.org/10.20885/ijis.vol7.iss2.art3>
- Kokeza, G. (2024). The Green Economy as a New Approach to Development and Business. *Metallurgical and Materials Data*, 1(4), 125–128. <https://doi.org/10.30544/MMD26>
- Lavrinenko, O., Rybalkin, O., Danileviča, A., & Sprūde, M. (2022). Green economy: content and methodological approaches. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 10(2), 635–652. [https://doi.org/10.9770/jesi.2022.10.2\(40\)](https://doi.org/10.9770/jesi.2022.10.2(40))
- Lubis, S., & Windiana, W. (2024). SYNERGY OF GREEN FINANCE AND MAQASID SHARIA: A STUDY OF THE DEVELOPMENT OF GREEN SUKUK IN INDONESIA. *Khatulistiwa*, 14(2), 147–162. <https://doi.org/10.24260/khatulistiwa.v14i2.2382>
- Makfud, A. (2026). GREEN ECONOMY DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM: INTEGRASI MAQĀSID AL-SHARI'AH DAN ETIKA LINGKUNGAN. *Syar'ie Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 9(1), 1–11. <https://doi.org/10.51476/syarie.v9i1.881>
- Marianingsih, I. (2025). Green Islamic Finance: Sustainable Financing Strategies from the Perspective of Maqasid al-Shariah. *PAPUA: International Journal of Sharia Business Management*, 2(1), 84–100. <https://doi.org/10.53491/papua.v2i1.1778>
- Md Taha, N. W., Muflih, B. K., & Jamaludin, M. A. (2025). Environmental preservation from maqasid shariah and islamic perspective: A literature review. *Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner*, 1–8. <https://doi.org/10.59944/amorti.v4i1.404>

- Miswanto, & Tasrif, M. (2024). MAQASHID SHARIA'S ANALYSIS OF THE GREEN ECONOMY CONCEPT IN INDONESIA. *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 70–80. <https://doi.org/10.30997/jsei.v10i1.10976>
- Munir, A., & Razaie, A. (2025). Assessing the Alignment of Indonesia's Green Sukuk with Maqasid Al-Shariah and ESG Principles. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 15(2), 147. [https://doi.org/10.21927/jesi.2025.15\(2\).147-159](https://doi.org/10.21927/jesi.2025.15(2).147-159)
- Nurholis, M. (2025). Islamic Law and Environmental Sustainability: Maqasid al-Sharia's Perspective. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 8(3), 541–548. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i3.413>
- Syukri, M., Mulazid, A. S., & Rodoni, A. (2026). Green Sukuk as a Manifestation of Islamic Ecotheology: The Integration of Maqasid al-Shariah and Environmental Sustainability in Indonesia. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 9(1), 1–20. <https://doi.org/10.18196/ijief.v9i1.29161>
- World Meteorological Organization. (2024). *State of the Global Climate 2024*. <https://wmo.int/publication-series/state-of-global-climate/state-of-global-climate-2024>